

SISTEM-PEMERINTAH-ELEKTRONIK

Kpts : 20/TIK.03/6110/2021: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR : 20/TIK.03/6110/2021  
TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

ABSTRAK : - Dalam rangka untuk menjalankan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 95 Tahun 2018, Perpres Nomor 39 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021.

- Dalam keputusan ini diatur tentang Susunan, tugas, dan fungsi Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Desember 2021.

- Lamp 2 Hlm.